

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Hukum Islam mencakup hukum ibadat dan hukum muamalah. Hukum ibadat mengatur manusia dengan Allah swt sedangkan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹ Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqâsid asy-syari'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi yang mana kegiatan ekonomi dapat

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007), 27

mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia. Seseorang melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan taraf hidup. Dalam mencari nafkah masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara boleh dan tidak boleh.

Dalam kehidupan bermasyarakat ketika hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka diperlukan ilmu pendukung yang membantunya. Maka dalam hal ini sosiologi penting untuk dihadirkan agar dapat membaca perubahan sosial masyarakat, karena dalam Islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial. Maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dari sebelumnya.³

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum islam. Sosiologi hukum islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat fenomena maupun gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sangat beraneka ragam. Maka untuk menganalisis

³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 18

⁴ Sumarta, Dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 23

hal tersebut diperlukan adanya sebuah teori. Adapun beberapa teori yang dapat digunakan yang berhubungan dengan sosiologi hukum islam, salah satunya teori M. Atho' Mudzhar sebagaimana yang yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, sosial masyarakat yang beragama muslim, dan gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama.⁵

Seperti halnya gejala sosial yang terjadi di Desa Karya Pelita. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya warga masyarakat Desa Karya Pelita menjalankan berbagai mata pencaharian yang sebagian besar para warganya merupakan petani sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka warga masyarakat Desa Karya Pelita tidak dapat lepas dari campur tangan orang lain. Namun dalam mencari nafkah terkadang masyarakat kurang memperhatikan hukumnya secara syariah. Masyarakat Desa Karya Pelita belum dapat meninggalkan tradisi meskipun tradisi dan budaya yang dilaksanakan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama islam. Seperti halnya tradisi masyarakat Desa Karya Pelita melakukan pemungutan rontokan kelapa sawit yang jatuh dari pohon kelapa sawit.

⁵ Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam (Pemekasan : Dutamedia, 2019), 18

Masyarakat Desa Karya Pelita melakukan pemungutan rontokan kelapa sawit dari kebun satu ke kebun lainnya dan dilakukan hampir setiap hari. Namun kegiatan tersebut terkadang dilaksanakan tanpa meminta izin terlebih dahulu, atau bisa dikatakan yang ilegal karena tidak sepengetahuan pemilik kebun, dan sebagian masyarakat yang mencari rontokan kelapa sawit tidak memandang apakah sudah dipanen atau belum oleh pemilik kebun. Akan tetapi kegiatan tersebut sudah menjamur dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karya Pelita, selama ini pun kegiatan tersebut tidak ada yang mempermasalahkannya. Pemungutan rontokan kelapa sawit digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Banyak cara pengaplikasian masyarakat Desa Karya Pelita terhadap hasil pemungutan kelapa sawit tersebut. Dalam skripsi Rusmin, praktik yang dilakukan masyarakat yang mencari harta dengan cara memunguti rontokan kelapa sawit dikebun milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu tidak boleh dilakukan (haram)⁶, namun kegiatan tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Karya Pelita karena sudah menjadi kebiasaan.

Dalam praktiknya pemungutan rontokan kelapa sawit tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam karena mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tidaklah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S An-Nisa 29:

⁶ Rusmin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Brondolan Kelapa Sawit Di Kenagarian Kabupaten Pasaman Barat*, (IAIN Bukittinggi: Fakultas Syari'ah, 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil, yang dimaksud disini yaitu mengambil harta milik orang lain. Seperti melakukan transaksi riba, berjudi, mencuri, ataupun penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi praktik Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit di Desa Karya Pelita dan penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)**

⁷ Q.S An-Nisa (4) : 29, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Depok: PT Riels Grafika, 2009), 83.

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas muncul rumusan masalah dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Faktot-Faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pemungutan Rontokan kelapa sawit di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dalam tinjauan sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Faktot-Faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pemungutan Rontokan kelapa sawit di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk Mengetahui Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dalam tinjauan sosiologi hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik pemungutan rontokan kelapa sawit yang terjadi dalam masyarakat dan

dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat akan hukum Islam bagi masyarakat Desa Karya Pelita terhadap tradisi praktik pemungutan rontokan kelapa sawit dan juga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran kepada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Melihat begitu pentingnya telaah pustaka bagi sebuah penelitian guna membandingkan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang lebih dahulu. Maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain disertai abstraknya guna membandingkan dengan penelitian penulis, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian penulis bukanlah hasil plagiarisme, duplikasi, atau pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, antara lain:

1. Skripsi Karya Siti Maghfirotul Ismaya tentang *Tradisi Jual Beli Ghaşab Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam dan Mazhab Syafi'i*. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Jual beli gaşab adalah jual beli yang dilakukan pemasok dengan pemilik hasil pertanian yang sudah berlangganan, dimana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dari penelitian diatas, penulis menemukan persamaan ialah sama-sama melakukan jual beli

hasil barang yang bukan miliknya dan perbedaannya adalah pembahasan sebelumnya membahas tentang tradisi jual beli ghasab hasil pertanian prespektif tokoh Agama Islam dan mazhab Syafi'i, sedangkan yang penulis teliti tentang sosiologi hukum Islam.⁸

2. Jurnal Hendra Gunawan dan Anwar Habibi Siregar tentang *Analisis Jual Beli Barang curian Prespektif Hukum Pidana Islam*, pada penelitian ini membahas tentang kegiatan oknum-oknum yang menjual barang-barang curian yang beredar di masyarakat dan di tawarkan dengan harga yang murah membuat banyak orang tergiur dan melakukan kejahatan dengan cara membeli dan menjual barang hasil curian tersebut guna menghasilkan keuntungan. Dari penelitian diatas, penulis menemukan persamaan ialah sama-sama menjual hasil barang yang bukan miliknya dan Perbedaannya ialah pembahasan sebelumnya membahas tentang kegiatan oknum-oknum yang menjual barang-barang curian yang beredar di masyarakat yang ditinjau dari prespektif hukum pidana islam sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih menekankan pada praktik pemungutan rontokan kelapa sawit yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.⁹
3. Skripsi Karya Rusmin tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemngambilan Brondolan Kelapa Sawit Di Kenagarian Kabupaten Pasaman Barat*. Dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek masyarakat yang mencari harta dengan cara mencari brondolan sawit di

⁸ Siti Maghfirotul Ismaya, *Tradisi Jual Beli Ghasab Hasil Pertanian Perspektif Tokoh Agama Islam dan Mazhab Syafi'i*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Fakultas Syari'ah, 2015)

⁹ Hendra Gunawan dan Anwar Habibi Siregar, *Analisis Jual Beli Barang Curian Prespektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1 (2021)

kebun-kebun milik masyarakat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun. Masyarakat dalam mengambil brondolan sawit tidak memandang apakah kebun sawit tersebut sudah dipanen atau belum oleh pemilik kebun sawit dalam kondisi kebun sawit belum dipanen oleh pemiliknya, maka orang lain tidak boleh(haram)mengambil brondolan sawit tersebut karena masih ada kemungkinan pemilik akan mengambil brondolan-nya Dari penelitian diatas, penulis menemukan persamaan ialah sama-sama mencari harta dengan cara mencari brondolan kelapa sawit kebun-kebun milik masyarakat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun, dan perbedaannya ialah membahas tentang praktik menjual barang yang bukan miliknya di tinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih menekankan pada praktik pemungutan rontokan kelapa sawit yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.¹⁰

¹⁰ Rusmin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemngambilan Brondolan Kelapa Sawit Di Kenagarian Kabupaten Pasaman Barat*, (IAIN Bukittinngi: Fakultas Syari'ah, 2019)